

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK KORBAN  
TRAGEDI KANJURUHAN (STUDI KASUS TRAGEDI STADION  
KANJURUHAN TAHUN 2022)**

**SKRIPSI**

**Oleh**

**Mochammad Rafli Setia Pambudi**

**NIM. 05020720019**



**UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel**

**Fakultas Syariah dan Hukum**

**Jurusan Hukum Publik Islam**

**Program Studi Hukum**

**Surabaya**

**2024**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mochammad Rafli Setia Pambudi  
NIM : 05020720019  
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum  
Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Korban  
Tragedi Kanjuruhan (Studi Kasus Tragedi Stadion  
Kanjuruhan Tahun 2022)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 14 Mei 2024  
Saya yang menyatakan,



**Mochammad Rafli Setia Pambudi**  
NIM. 05020720019


## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Mochammad Rafli Setia Pambudi  
NIM. : 05020720019  
Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Korban  
Tragedi Kanjuruhan (Studi Kasus Tragedi Stadion  
Kanjuruhan Tahun 2022)

telah diberikan bimbingan, arahan, dan koreksi sehingga dinyatakan layak, serta disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.

Surabaya, 14 Mei 2024  
Pembimbing,



Dr. H. Mahir Amin, M. Fil. I  
NIP. 197212042007011027

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Mochammad Rafli Setia Pambudi

NIM. : 05020720019

telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Rabu, tanggal 3 Juni 2024, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.


### Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I



Dr. H. Mahir Amin, M. Fil. I.  
NIP. 197212042007011027

Penguji III



Dr. Moh. Hatta, M.H.I  
NIP. 197110262007011012

Penguji II



H. Ah. Fajruddin Fatwa, S.ag., S.H.,  
M.H.I, Dip. Lead  
NIP. 197606132003121002

Penguji IV



Abdul Haris Fidi Anto, M.Si  
NIP. 198506242020121003

Surabaya, 1 Juni 2024

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Dr. H. Sunyali Musafa'ah, M.Ag.  
NIP. 196303271990032001



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA  
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: perpustakaan@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Mochammad Rafli Setia Pambudi  
NIM : 05020720019  
Fakultas/Jurusan : Fakultas Syariah dan Hukum/Hukum  
E-mail address : [raflimessi88@gmail.com](mailto:raflimessi88@gmail.com)

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi  -Tesis  Desertasi  Lain-lain ( ..... )  
yang berjudul :

*PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK KORBAN TRAGEDI KANJURUHAN  
(STUDI KASUS TRAGEDI STADION KANJURUHAN TAHUN 2022)*

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 5 September 2024

Penulis

(Mochammad Rafli Setia Pambudi)

## ABSTRAK

Pada penelitian ini mengkaji sebuah peristiwa mengenai pemenuhan hak korban pada Kerusuhan Sepak Bola Tragedi Kanjuruhan Tahun 2022, dengan menggunakan tinjauan dari teori rehabilitatif serta restitutif. Rumusan masalah penelitian ini yaitu : 1). Bagaimana perlindungan hak-hak korban dari tragedi kanjuruhan? 2). Apa yang menjadi faktor-faktor hak tersebut tidak dapat diberikan kepada korban Tragedi Kanjuruhan

Jenis penelitian menggunakan metode kualitatif karena peneliti menjelaskan permasalahan dan deskripsi fenomena sosial di masyarakat. Teknik yang digunakan untuk pemilihan sumber informasi atau informan menggunakan *purposive sampling* yakni korban dan saksi tragedi kanjuruhan melalui teknik observasi, wawancara, serta dokumentasi. Data yang diperoleh melalui reduksi data, serta menarik kesimpulan sebagai upaya memperoleh keabsahan data, peneliti menggunakan triangulasi di tahap keabsahan data.

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan: *pertama*, Perlindungan hak korban Tragedi Kanjuruhan terdapat dalam Pasal 28G ayat (1) dan (2) serta Pasal 28I ayat (1) dan (5) dimana dalam Pasal tersebut telah dijelaskan bahwa manusia berhak atas perlindungan pribadi, keluarga, kehormatan, dan harta benda di bawah kekuasaannya. *Kedua*, ada beberapa rintangan atau masalah yang muncul dalam proses memberikan ganti rugi antara lain Sistem penggabungan gugatan ganti rugi dinilai belum sepenuhnya mencapai esensi dari tujuan pemberian ganti rugi itu sendiri, Pembatasan tuntutan ganti rugi hanya pada kerugian materiil yang nyata, sementara kerugian non-materiil harus diajukan melalui gugatan perdata biasa yang mungkin memakan waktu lama, Kendala dalam pembayaran ganti rugi yang dapat memperlambat proses penyelesaian masalah.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, penulis menyarankan: *Pertama*, seluruh elemen-elemen organisasi sepak bola Indonesia perlu melakukan persiapan yang cermat dengan melakukan inspeksi menyeluruh dan survei terhadap semua fasilitas yang tersedia untuk memastikan keselamatan dan keamanan bagi pemain dan penonton. Penonton turut disarankan untuk tidak menunjukkan sikap arogan saat menonton pertandingan dan tetap memelihara solidaritas di antara para penggemar tim. *Kedua*, diperlukan revisi pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Perlindungan Saksi dan Korban agar tidak memiliki unsur diskriminatif. Perlindungan tersebut seharusnya diperluas untuk mencakup semua korban tindak pidana tanpa memandang jenis kejahatan yang mereka alami.

## DAFTAR ISI

<b>SAMPUL DALAM</b> .....	i
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	ii
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	iii
<b>PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>ABSTRAK</b> .....	v
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	viii
<b>DAFTAR TRANSLITERASI</b> .....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah .....	12
C. Rumusan Masalah .....	13
D. Tujuan Penulisan .....	13
E. Manfaat Penelitian .....	14
F. Penelitian Terdahulu .....	15
G. Definisi Operasional .....	17
H. Metode Penelitian .....	19
I. Sistematika Penulisan .....	23
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	25
A. Pengertian Hak .....	25
B. Pengertian Hak Asasi Manusia .....	28
C. Jenis Hak Korban.....	30
D. Hak Asasi Manusia Menurut Perspektif Islam .....	32
<b>BAB III PEMENUHAN HAK KORBAN KASUS TRAGEDI STADION KANJURUHAN KOTA MALANG</b> .....	39
A. Perlindungan Hukum .....	39
B. Bentuk Perlindungan Hukum.....	41
C. Perlindungan Hukum Bagi Saksi dan Korban Tragedi Kanjuruhan	43
D. Kronologi Kejadian.....	46

E. Bentuk Kelalaian Kasus Meninggalnya Suporter di Stadion Kanjuruhan Malang .....	47
1. PT Liga Indonesia Baru (PT LIB).....	47
2. Panitia Pelaksana (Panpel) .....	48
3. Aparat Kepolisian .....	49
4. Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia .....	51
5. Penonton .....	54
F. Tragedi Kanjuruhan Dalam Pandangan Ilmu Hukum .....	54
<b>BAB IV KENDALA PEMBERIAN GANTI RUGI TERHADAP KORBAN TRAGEDI KANJURUHAN .....</b>	<b>57</b>
A. Langkah-Langkah Perlindungan Hukum Untuk Korban Tragedi Kanjuruhan .....	57
B. Pengajuan Ganti Rugi Terhadap Korban Tindak Pidana.....	62
1. Mekanisme Pemberian Ganti Rugi Bagi Korban Tindak Pidana Melalui Jalur Litigasi .....	62
2. Mekanisme Pemberian Ganti Rugi Bagi Korban Tindak Pidana Melalui Jalur Non-Litigasi.....	67
C. Kendala yang Timbul dalam Upaya Pemberian Ganti Rugi terhadap Korban Tragedi Kanjuruhan.....	71
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>76</b>
A. Kesimpulan .....	76
B. Saran .....	77
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>80</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>83</b>



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Mukthie Fadjar. *Sejarah Elemen Dan Tipe Negara Hukum*. Malang: Setara Press, 2016.
- Abu A`la Al Maududi. "Hak Asasi Manusia Dalam Islam" (n.d.).
- Agus Bido Prayogo. "Fanatisme Suporter Aremania Dalam Tragedi Kanjuruhan Malang Tahun 2023." Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Sunan Ampel, 2023.
- Akbar, Bachtiar. "Fanatisme Kelompok Suporter Sepak Bola (Studi Kasus Panser Biru Semarang)." *Universitas Negeri Semarang* (2015). <https://lib.unnes.ac.id/21363/1/3401410084-s.pdf>.
- Andi Masyarah. "Mekanisme Ganti Kerugian Terhadap Korban Tindak Pidana." *Jurnal Warta*. Edisi : 29 (2019).
- Bambang Waluyo. *Viktimologi Perlindungan Saksi Dan Korban*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Boma Adrianto, Sapto Adi, and Gesang Rias Kinanti. "Persepsi Suporter Aremania Terhadap Perilaku Kekerasan Di Malang." *Jurnal Sport Science* 8 No.5 (2018).
- Budi Maryono. *Menerapkan Prosedur Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Di Lingkungan Tempat Kerja*. Solo: Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2013.
- I Gusti Ayu Christiari and A.A. Sri Utari. "Bentuk Ganti Kerugian Terhadap Korban Tindak Pidana Pekrosaan Ditinjau Dari Perspektif Viktimologi." *Jurnal Hukum Pidana Universitas Udayana* Volume 3 No. 1 (n.d.).
- Idrus Affandi and Karim Suryadi. *Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Universitas Terbuka, 2006.
- Iriyanto and Halif. "Unsur Rencana Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana." *Judicial* 14, no. No.1 (2021). <https://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/viewFile/402/pdf>.
- Lysa Anggraini. *Hukum Dan Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Kalimedia, 2016.
- Lysa Angrayni. *Diktat Pengantar Ilmu Hukum*. Riau: Suska Press, 2014.
- M. Quraish Shihab. *Wawasan Al-Quran: Tafsir Tematik Atas Pelbagai Persoalan Umat*. Cetakan VIII. Bandung: Mizan, 1998.

- M. Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi Dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Majda El-Muhtaj. *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Muchsin. "Perlindungan Dan Kepastian Hukum Bagi Investor Di Indonesia." Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003.
- Muhammad Abdullah Draz. *Islam Dijalan Mutlak*. Jakarta: Pembangunan, 1923.
- Muhammad Nabil Hafidli. "Analisis Framing Model Robert Entman Tentang Kasus Kanjuruhan Di Detik.Com Dan BBC News." *Jurnal Ilmu Sosial* Vol. 3, no. No. 1 (2023).
- Mukti Fajar and Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Muladi. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Universitas Diponegoro, 1995.
- Mulyadi. "Analisis Peristiwa Kanjuruhan Ditinjau Dari Aspek Hukum Dan Masyarakat Indonesia." *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora* Vol. 1, no. No, 3 (2023).
- Musdah Mulia. *Islam & Hak Asasi Manusia: Konsep Dan Implementasi*. Yogyakarta: Naufan Pustaka, 2010.
- Mustafa Abdullah and Ruben Ahmad. *Intisari Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1993.
- Mustofa Hasan and Beni Ahmad Saebani. *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*. Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- M. Yudha Eka S. "Pengaruh Atmosfer Stadion Terhadap Kepuasan Dan Loyalitas Penonton." Universitas Airlangga, n.d.
- Nursariani Simatupang and Faisal. *Kriminologi*. Medan: Pustakaprima, 2017.
- R, Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta KomentarKomentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bandung: Pt. Karya Nusantara, 1989.
- Riadhatullah Assya'bani. "Hak Asasi Manusia Dalam Islam: Menelusuri Konsep HAM Dalam Piagam Madinah." *Jurnal Al-Falah* Vol. XVIII No.2 (2018).

- Richard, Giulianotti, and Novella Mukalam Parchiano. *Sepak Bola : Pesona Sihir Permainan Global*. Yogyakarta: Apeiron Philotes, 2006.
- Safarudin Harefa. “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Di Indonesia Melalui Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam.” *Jurnal UBELAJ* (2019).
- . “Tinjauan Unsur Pembunuhan Berencana (Moord) Dalam Tindak Pidana Analisis Putusan 1474/Pid.B/2019/PN Dps.” *Jurnal Sanskara Hukum dan HAM* (2023).
- Sugiyono. *Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Tigo Yekti Mulat Suciati. “Analisis Kasus Meninggalnya Suporter Di Stadion Kanjuruhan Malang Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam.” Skripsi, Fakultas Hukum UIN Raden Mas Sa'id, 2023.
- Yadi Sunaryadi, Lingling Uw, and Andi Suntoda. “Analisis Perilaku Kekerasan Penonton Sepakbola.” *Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan*, no. Makalah Seminar Jurusan Pendidikan dan Kepelatihan (2010).
- Zainal Asikin. *Pengantar Ilmu Hukum*. Raja Grafindo Persada, 2012.
- “Farzah Korban Jiwa Ke-135 Tragedi Kanjuruhan Dikenal Mahasiswa Cerdas,” n.d. <https://news.detik.com/berita/d-6365271/farzah-korban-jiwa-ke-135-tragedi-kanjuruhan-dikenal-mahasiswa-cerdas>.

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A